

Pokok – Pokok Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) BCA dan memperkuat sistem pengendalian internal di BCA sebagai upaya pencegahan praktik Korupsi dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan BCA, berikut disampaikan pokok-pokok Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di BCA yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021. Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi ini sejalan dengan kebijakan dan prosedur lainnya di BCA yang merupakan komitmen penerapan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di BCA.

Prinsip penerapan kebijakan

Prinsip yang diterapkan BCA dalam kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Seluruh Insan BCA:
 - dilarang melakukan aktivitas bisnis dengan cara melanggar norma hukum, moral dan etika yang berlaku; dan
 - diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan/atau penanganan atas tindakan Korupsi dan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. BCA berkomitmen untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang berlaku.

Komitmen BCA dalam pelaksanaan kebijakan

Komitmen BCA untuk membangun budaya dan melaksanakan Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang diterapkan di lingkungan BCA, antara lain:

- Menjalankan usaha yang mendorong nilai-nilai dasar seperti integritas, transparansi dan akuntabilitas serta berpedoman pada Kode Etik Bankir BCA.
- Melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi serta menentukan langkah dalam menangani atau mengurangi risiko Korupsi dan Gratifikasi.
- Melaksanakan Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.
- Melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman atas Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BCA.
- Mengawasi pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dengan memberikan sanksi atas setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, apabila terbukti.
- Mencantumkan klausul pada perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa antara BCA dengan vendor, dan dokumentasi kredit, sesuai kesepakatan para pihak mengenai komitmen untuk tidak melakukan praktik-praktik Korupsi dan/atau Gratifikasi.

Penunjukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Untuk melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan BCA, BCA menunjuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu:

- Merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian Gratifikasi.
- Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi atas ketentuan pengendalian Gratifikasi kepada seluruh Insan BCA dan pemangku kepentingan.
- Menerima dan mengadministrasikan laporan Gratifikasi dari Insan BCA.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi kepada Direksi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.